



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS KUSNADI als. TAKUR Bin ENDANG ;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/ tanggal lahir: 32 Tahun / 28 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakansari Rt.03 / 08  
Desa Situsaeur  
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut  
(sesuai KTP) atau Kp. Cicabe Legok Rt. 01 / 09  
Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggu  
Kabupaten Sumedang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlia Sobarna, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk Advokad dari Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 59/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUSNADI Ais TAKUR Bin ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS KUSNADI Ais TAKUR Bin ENDANG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta)** jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan,**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus kecil kertasbungkus nasi warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

---Bahwa terdakwa **AGUS KUSNADI alias TAKUR bin ENDANG** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang, Maka Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon saksi SAEPUL AHMAD (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis ganja kemudian antara terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD bersepakat bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis gaja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang tersebut akan diserahkan di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa Bersama dengan saudara SAEPUL AHMAD bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD terjadi transaksi jual beli 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis ganja dimana saksi SAEPUL AHMAD menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAEPUL AHMAD, setelah transaksi jual beli tersebut kemudian terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma oleh saksi SAEPUL AHMAD satu lintingan ganja untuk digunakan Bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian, setelah selesai menghisap satu linting secara bergantian kemudian saksi SAEPUL AHMAD mengajak terdakwa menemaninya untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara MARDI yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dari saksi SAEPUL AHMAD, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib terdakwa Bersama dengan saksi SAEPUL AHMAD pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara MARDI sekira pukul 17.30 wib terdakwa Bersama saksi SAEPUL AHMAD diamankan oleh saksi HENDRI HAMZAH yang merupakan tim pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten Sumedang, serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD yang mana hasilnya pada diri terdakwa ditemukan 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo A16 warna biru, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri SAEPUL AHMAD ditemukan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi SAEPUL AHMAD, dan untuk selanjutnya terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa terhadap 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi SAEPUL AHMAD telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

-----Bahwa terhadap 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada pusat laboratorium narkoba pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor PL33EA/I/2023/Pusat laboratorium Narkoba dengan berat netto 3,4999 Gram dengan kesimpulan pada pokoknya positif narkoba jenis ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkoba.

----Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KEDUA

----Bahwa terdakwa **AGUS KUSNADI alias TAKUR bin ENDANG** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan sebagai berikut:

----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon saksi SAEPUL AHMAD (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian antara terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD bersepakat bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang tersebut akan diserahkan di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa Bersama dengan saudara SAEPUL AHMAD bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu antara terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dimana saksi SAEPUL AHMAD menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAEPUL AHMAD, setelah transaksi jual beli tersebut kemudian terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma oleh saksi SAEPUL AHMAD satu lintingan ganja untuk digunakan Bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian, setelah selesai menghisap satu linting secara bergantian kemudian saksi SAEPUL AHMAD mengajak terdakwa menemaninya untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara MARDI yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dari saksi SAEPUL AHMAD, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib terdakwa Bersama dengan saksi SAEPUL AHMAD pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara MARDI sekira pukul 17.30 wib terdakwa Bersama saksi SAEPUL AHMAD diamankan oleh saksi HENDRI HAMZAH yang merupakan tim pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten Sumedang, serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD yang mana hasilnya pada diri terdakwa ditemukan 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo A16 warna biru, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri SAEPUL AHMAD ditemukan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi SAEPUL AHMAD, dan untuk selanjutnya terdakwa dan saksi SAEPUL AHMAD dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa terhadap 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh saksi SAEPUL AHMAD telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terhadap 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada pusat laboratorium narkoba pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor PL33EA/I/2023/Pusat laboratorium Narkoba dengan berat netto 3,4999 Gram dengan kesimpulan pada pokoknya positif narkoba jenis ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendri Hamzah, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang\
- Bahwa. berdasarkan informasi di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba dan Terdakwa dan Saudara Saeful adalah orang yang di curigai;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari kendaraan Angkutan Kota mereka ditangkap;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan pengamanan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul kemudian ditemukan dan tertangkap tangan pada Saudara Saepul barang bukti 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering didalam saku/kantong celana jeans panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , dan pada Terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam kantong/saku celana jeans panjang sebelah kanan yang dipakai olehnya;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Ganja menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Ganja untuk digunakan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli kepada Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Saudara Kamal di Lapas Jelekong dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menelusuri jaringan penjualan ganja tersebut sampai dengan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) putus;
- Bahwa, Terdakwa sengaja mengantar, menemani Saudara Saepul dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja kering karena Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;
- Bahwa, pengakuan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saeful telah membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada sekira awal Desember 2022 namun Saudara Saepul lupa waktu persisnya pada waktu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saudara Saepul membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Ciparay Bandung, yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Saudara Saepul membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, yang ketiga yaitu Saudara Saepul membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Saudara Saepul juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa, Saudara Saepul kenal dengan Saudara Kamal karena pernah 1 (satu) sel pada saat di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, menurut pengakuan Saudara Saepul Transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh Saudara Saepul dan Saudara Kamal dilakukan dengan sistem/cara tempel/menempel, yaitu Setelah terdakwa pesan dan melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ia pesan, kemudian Saudara Saepul menerima arahan/petunjuk, lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering disuatu tempat dan yang terakhir Saudara Saepul ambil di tempat penampungan sampah di samping tiang listrik daerah Tagog Bandung;
- Bahwa. Saudara Saepul menjual ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Saudara Saepul lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul serahkan ditempat yang sama pertama Saudara Saepul menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Saudara Saepul serahkan pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Saepul serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). dan yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Saudara Saepul sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan Terdakwa, yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis;

- Bahwa, saat dilakukan pengeladahan terhadap Saudara Saepul di temukan handphone selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering pada diri Saudara Saepul ditemukan juga alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Not 3 warna silver yang diakui dipakai sebagai alat dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa, Terdakwa sudah mendampingi Saudara Saepul menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa diberi upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut Saudara Saepul membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang akan di jual/diserahkan kepada Saudara Mardi seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa, Ketika Terdakwa dan Saudara Saepul ditangkap berada di Jl. Bandung-Garut Km 27, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut sedang menunggu Saudara Mardi (DPO) dengan membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi (DPO). seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Saudara Saepul menjual 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi dengan sistem COD;
- Bahwa, Saudara Saepul lakukan setelah menerima paket ganja dari Saudara Kamal, Saudara Saepul membuka paket/bungkusan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kemudian Saudara Saepul membuka bungkus/paket tersebut didalam rumahnya dan ia pisah-pisahkan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menjadi 6 (enam) paket/bungkus sedang dan kecil dengan menggunakan kertas coklat pembungkus nasi serta di liting sebanyak 2 (dua) liting dengan menggunakan kertas papir yang kemudian setelah selesai kemudian;

- Bahwa, Saudara Saepul mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu setelah ia membeli/menerima Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal kemudian ia jual kembali seharga Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara Cuma-Cuma/gratis, karena sebeum dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Saudara Saepul sendiri;
- Bahwa, cara jual beli Narkotika berupa ganja antara Saudara Saepul dan saudara Mardi yaitu setelah Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Sdri. HANI sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Saudara Saepul meminta kepada Saudari HANI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;
- Bahwa, Saudara Saepul pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan sudah di vonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa, terhadap rumah Saudara Saepul dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya yang dijadikan tempat untuk penyimpanan Narkotika jenis Daun Ganja Kering oleh Terdakwa yaitu di Kp. Legok Panglay, Rt 02/03, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka Bandung yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil kertas coklat dan 1 (satu) liting kertas papir warna putih masing-masing berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam lemari dapur rumah yang ditempati oleh Saudara Saepul;
- Bahwa, ganja sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Saudara Saepul gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rizky Ammamede Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Saksi HendriHamzah;
- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa. berdasarkan informasi di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika dan Terdakwa dan Saudara Saeful adalah orang yang di curigai;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari kendaraan Angkutan Kota mereka ditangkap;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan pengamanan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul kemudian ditemukan dan tertangkap tangan pada Saudara Saepul barang bukti 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering didalam saku/kantong celana jeans panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , dan pada Terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering yang ditemukan didalam kantong/saku celana jeans panjang sebelah kanan yang dipakai olehnya;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Ganja menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Ganja untuk digunakan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli kepada Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Saudara Kamal di Lapas Jelekong dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menelusuri jaringan penjualan ganja tersebut sampai dengan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) putus;
- Bahwa, Terdakwa sengaja mengantar, menemani Saudara Saepul dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Daun Ganja kering karena Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkoba jenis Daun Ganja tersebut;
- Bahwa, pengakuan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saeful telah membeli Narkoba jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada sekira awal Desember 2022 namun Saudara Saepul lupa waktu persisnya pada waktu itu Saudara Saepul membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Ciparay Bandung, yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Saudara Saepul membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, yang ketiga yaitu Saudara Saepul membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Saudara Saepul juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,- (limaratus

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang Saudara Saepul ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa, Saudara Saepul kenal dengan Saudara Kamal karena pernah 1 (satu) sel pada saat di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, menurut pengakuan Saudara Saepul Transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh Saudara Saepul dan Saudara Kamal dilakukan dengan sistem/cara tempel/menempel, yaitu Setelah terdakwa pesan dan melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ia pesan, kemudian Saudara Saepul menerima arahan/petunjuk, lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering disuatu tempat dan yang terakhir Saudara Saepul ambil di tempat penampungan sampah di samping tiang listrik daerah Tagog Bandung;
- Bahwa. Saudara Saepul menjual ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Saudara Saepul lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saudara Saepul serahkan ditempat yang sama pertama Saudara Saepul menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Saudara Saepul serahkan pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Saudara Saepul serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). dan yang keempat yaitu pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Saudara Saepul sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan Terdakwa, yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa, saat dilakukan pengeladahan terhadap Saudara Saepul di temukan handphone selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja Kering pada diri Saudara Saepul ditemukan juga alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Not 3 warna silver yang diakui dipakai sebagai alat dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa, Terdakwa sudah mendampingi Saudara Saepul menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa diberi upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut Saudara Saepul membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang akan di jual/diserahkan kepada Saudara Mardi seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);

- Bahwa, Ketika Terdakwa dan Saudara Saepul ditangkap berada di Jl. Bandung-Garut Km 27, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut sedang menunggu Saudara Mardl (DPO) dengan membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi (DPO). seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);

- Bahwa, cara Saudara Saepul menjual 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi dengan sistem COD;

- Bahwa, Saudara Saepul lakukan setelah menerima paket ganja dari Saudara Kamal, Saudara Saepul membuka paket/bungkusan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kemudian Saudara Saepul membuka bungkus/paket tersebut didalam rumahnya dan ia pisah-pisahkan sendirian menjadi 6 (enam) paket/bungkus sedang dan kecil dengan menggunakan kertas coklat pembungkus nasi serta di linting sebanyak 2 (dua) linting dengan menggunakan kertas papir yang kemudian setelah selesai kemudian;

- Bahwa, Saudara Saepul mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu setelah ia membeli/menerima Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal kemudian ia jual kembali seharga Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara Cuma-Cuma/gratis, karena sebeum

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/di hisap oleh Saudara Saepul sendiri;

- Bahwa, cara jual beli Narkotika berupa ganja antara Saudara Saepul dan saudara Mardi yaitu setelah Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Sdri. HANI sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Saudara Saepul meminta kepada Saudari HANI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;
- Bahwa, Saudara Saepul pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan sudah di vonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa, terhadap rumah Saudara Saepul dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya yang dijadikan tempat untuk penyimpanan Narkotika jenis Daun Ganja Kering oleh Terdakwa yaitu di Kp. Legok Panglay, Rt 02/03, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka Bandung yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil kertas coklat dan 1 (satu) linting kertas papir warna putih masing-masing berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam lemari dapur rumah yang ditempati oleh Saudara Saepul;
- Bahwa, ganja sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Saudara Saepul gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, sebelum diserahkan Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima dan membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal, pertama pada sekira awal Desember namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung. yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Saksi ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, ketiga yaitu Saksi membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Saksi juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Saksi ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Saksi lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Saksi. serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Saksi serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Saksi jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Saksi sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan Terdakwa yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Saksi berikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis);

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peruntukannya Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menemani Saksi menjual Narkotika berupa ganja ;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan pakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi digeladah, ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada badan/pakaian Saksi sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Saksi juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dari saudara Kamal;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut seharga Rp. 750.000,00 (tujuhatus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara cuma-cuma/gratis, karena sebelum dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Saksi sendiri;
- Bahwa, pembelian 1 (satu) Narkotika jenis Daun Ganja Kering dijadikan 1 Paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang dijual paket kecil tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja Kering digunakan untuk keluarga;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa dan Saudara Mardi;
- Bahwa, setelah Saksi membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal oleh Saksi dipisahkan menjadi 1 (satu) Paket besar yang dijual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibuat 4 (empat) paket kecil yang dijual perpaket sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kalau paket di jual Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi tidak menyisahkan dari paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Bale Bandung;
- Bahwa, Handphone milik Saksi disita untuk dijadikan barang bukti karena dipakai Saksi melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, Terdakwa juga menjual lagi Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari Saksi dan menurut Terdakwa ia menjual lagi Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan kamal pada saat satu sel di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering setiap transaksi yang dilakukan Saksi ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Saudara Kamal yaitu dengan cara Saudara Kamal menawarkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepadanya, kadang juga saksi yang terlebih dahulu menanyakan, dan setelah terjadi kesepakatan yang selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Bank BCA yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saudara Mardi, yang selanjutnya saksi menerima tempat/lokasi pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang selalu di tempel/disimpan di lokasi yang ditentukan oleh Saudara Kamal. Dan untuk hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Saksi menerangkan bahwa setelah Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Saudara Hani sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi meminta kepada Saudara Hani untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;

- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Saepul, yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya saksi lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Saepul sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima ditempat yang sama pertama Terdakwa menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada orang lain yaitu Yang pertama Terdakwa serahkan /jual kepada Saudara Kris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa jual kepada Saudara. Pampam (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saudara Jidan (DPO) 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang empat belum sempat saksi pakai/atau saksi serahkan ke siapapun karena keburu tertangkap tangan oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, cara Saksi mengambil paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal dengan diberi lokasi atau di serloc tempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa saat itu sedang mengantarkan / menemani Saksi Saepul ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkoba jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, dan kemudian ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa diberi komisi mengantarkan Saksi Saepul untuk menyerahkan ganja sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai ganja secara gratis;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba jenis ganja dari Saudara Saepul pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Saksi menghubungi Terdakwa untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dari Saudara Saepul.
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara Terdakwa dan Saudara Saepul terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dimana Saudara Saepul menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Saepul;
- Bahwa, yang dilakukan setelah selesai jual beli 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis daun ganja tersebut kemudian Saudara Saepul memberikan ganja secara gratis kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Saepul mengajak Terdakwa menemaninya untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara Mardl yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib Saudara Saepul Bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara Mardi sekira pukul 17.30 wib Saudara Saepul Bersama Terdakwa diamankan;
- Bahwa, Terdakwa bersedia mengantarkan Saudara Saepul untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut dikarenakan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi tersebut selesai dilaksanakan serta karena arah tempat terjadinya transaksi searah dengan rumah milik Terdakwa, jadi alasannya karena sekalian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis ganja dari Saudara Saepul, yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya saksi lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima/membeli Narkoba Jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Saepul sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima ditempat yang sama pertama Terdakwa menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan Narkoba jenis daun ganja kering kepada orang lain yaitu Yang pertama Terdakwa serahkan /jual kepada Saudara Kris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Terdakwa jual kepada Saudara. Pampam (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saudara Jidan (DPO) 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang empat belum sempat saksi pakai/atau saksi serahkan ke siapapun karena keburu tertangkap tangan oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, selain barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A16, warna biru yang dipakai sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tukang ojeg di pangkalan dan penghasilan Terdakwa sebagai tukang ojeg sehari antara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) sampai Rp. 70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL33EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Aggus Kusnadi als. Takur Bin Endang dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;
- Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang;
- Hasil Pemeriksaan Uji Narkotika atas nama Tn. Agus Kusnadi dengan hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Klinik Pratana atas nama dokter pemeriksa : dr. Usep Ratman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur bin Endang Ketika dilakukan penangkapan tertangkap tangan menguasai, memiliki dan membawa 1 (satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan dijual / diserahkan kepada orang lain.

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur Bin ending berdasarkan pengakuannya juga pernah membeli untuk dijual Kembali / mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil kertasbungkus nasi warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa saat itu sedang mengantar / menemani Saksi Saepul ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, dan kemudian ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa diberikan komisi mengantar Saksi Saepul untu menyerahkan ganja sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai ganja secara gratis;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja dari Saudara Saepul pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Saksi menghubungi Terdakwa untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dari Saudara Saepul. Dan setelah terjadi kesepakatan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara Terdakwa dan Saudara Saepul terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dimana Saudara Saepul menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Saepul;

- Bahwa, yang dilakukan setelah selesai jual beli 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja tersebut kemudian Saudara Saepul memberikan ganja secara gratis kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian;

- Bahwa, Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa menemaninya untuk menyerahkan paket narkotika jenis ganja kepada saudara Mardi yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib Saudara Saepul Bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara Mardi sekira pukul 17.30 wib Saudara Saepul Bersama Terdakwa diamankan;

- Bahwa, Terdakwa bersedia mengantarkan Saudara Saepul untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dikarenakan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi tersebut selesai dilaksanakan serta karena arah tempat terjadinya transaksi searah dengan rumah milik Terdakwa, jadi alasannya karena sekalian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Saepul, yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya saksi lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Saepul sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima ditempat yang sama pertama Terdakwa menerima yaitu di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada orang lain yaitu Yang pertama Terdakwa serahkan /jual kepada Saudara Kris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa jual kepada Saudara. Pampam (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saudara Jidan (DPO) 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang empat belum sempat saksi pakai/atau saksi serahkan ke siapapun karena keburu tertangkap tangan oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, selain barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A16, warna biru yang dipakai sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tukang ojeg di pangkalan dan penghasilan Terdakwa sebagai tukang ojeg sehari antara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) sampai Rp. 70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL33EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Aggus Kusnadi als. Takur Bin Endang dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba atas nama Tn. Agus Kusnadi dengan hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Klinik Pratana atas nama dokter pemeriksa : dr. Usep Ratman;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur bin Endang Ketika dilakukan penangkapan tertangkap tangan menguasai, memiliki dan membawa 1 (satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan dijual / diserahkan kepada orang lain.

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur Bin ending berdasarkan pengakuannya juga pernah membeli untuk dijual Kembali / mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**



Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**2.Ad. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang tertentu berupa narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah





ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud “Memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik – baik apa yang sudah ditanam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, maka dapat disebut memiliki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada oranglain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang Terdakwa dan Saksi Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap karena perkara narkotika jenis ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang mengantar / menemani Saksi Saepul ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, dan kemudian ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan komisi mengantar Saksi Saepul untuk menyerahkan ganja sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja dari Saudara Saepul pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Saksi menghubungi Terdakwa untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dari Saudara Saepul. Dan setelah terjadi kesepakatan dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara Terdakwa dan Saudara Saepul terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dimana Saudara Saepul menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Saepul. Dan yang dilakukan setelah selesai jual beli 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja tersebut kemudian Saudara Saepul memberikan ganja secara gratis kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa Saudara Saepul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa menemaninya untuk menyerahkan paket

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kepada saudara Mardi yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib Saudara Saepul Bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara Mardi sekira pukul 17.30 wib Saudara Saepul Bersama Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan Saudara Saepul untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dikarenakan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Saepul, yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya saksi lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Saepul sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima ditempat yang sama pertama Terdakwa menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada orang lain yaitu Yang pertama Terdakwa serahkan /jual kepada Saudara Kris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa jual kepada Saudara. Pampam (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saudara Jidan (DPO) 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang empat belum sempat saksi pakai/atau saksi serahkan ke siapapun karena keburu tertangkap tangan oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A16, warna biru yang dipakai sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tukang ojeg di pangkalan dan penghasilan Terdakwa sebagai tukang ojeg sehari antara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) sampai Rp. 70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL33EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Aggus Kusnadi als. Takur Bin Endang dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba atas nama Tn. Agus Kusnadi dengan hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Klinik Pratana atas nama dokter pemeriksa : dr. Usep Ratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur bin Endang Ketika dilakukan penangkapan tertangkap tangan menguasai, memiliki dan membawa 1 (satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan dijual / diserahkan kepada orang lain.

Terdakwa Sdr. Agus Kusnadi als. Takur Bin ending berdasarkan pengakuannya juga pernah membeli untuk dijual Kembali / mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil kertasbungkus nasi warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru, yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa telah berulang kali berhubungan dengan kegiatan-kegiatan terkait peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUSNADI Als. TAKUR Bin ENDANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS KUSNADI Als. TAKUR Bin ENDANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus kecil kertasbungkus nasi warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh kami **Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meniek Emelinna Latuputty, SH., M.H.**, dan **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dede Jamhur**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **Saeful Uyun Sujati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;  
Hakim – Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.** **Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.**

ttd

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dede Jamhur, S.H.**